



PUTUSAN
Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DELON PRAWIJAYA HARAHAP;**
Tempat Lahir : Batam;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/28 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayurmatinggi,
Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2023 sampai tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perk. No : PDM-17/L.2.35.3/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DELON PRAWIJAYA HARAHAP**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SRI INTAN**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban dan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap berjanji untuk bertemu di depan Pabrik Es Kota Padangsidimpuan yang mana mereka berjanji akan pulang sama-sama ke Sayurmatangi, kemudian Terdakwa dan saksi korban naik angkot menuju ke arah Sayurmatangi, sesampainya di tujuan, saksi korban dan Terdakwa turun di simpang rumah Terdakwa Delon Prawijaya Harahap tepatnya di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan dan dari simpang tersebut Terdakwa dan saksi korban berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Delon Prawijaya Harahap. Tidak berapa lama setelah sampai di rumah Terdakwa Delon Prawijaya Harahap datang kakak Terdakwa yang bernama Apri Harahap dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan kakaknya dikarenakan kakak Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa memakai sepeda motor kakaknya, kemudian kakak Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Atas

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dan kakaknya tersebut, Terdakwa melampiaskan amarahnya kepada saksi korban dengan berkata **"GARA GARA KAU SEMUA INI"**, kemudian tak berapa lama saat saksi korban berada di ruang tamu Terdakwa mendatangi saksi korban sambil membawa sebatang bambu berwarna kekuning-kuningan dengan panjang berkisar 2 (dua) meter dan mengatakan kepada saksi korban **"ANGGO HO MATE MA HO HU BAEN (KALAU KAU MATILAH KAU KU BUAT SAMBIL MEMEGANG BAMBU TERSEBUT)"**, mendengar hal tersebut, saksi korban hanya diam, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian betis kaki sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu juga saksi korban sempat berteriak sambil mengatakan **"AMPUN"**, namun Terdakwa malahan meremas mulut saksi korban menggunakan tangan sebelah kanannya sekitar 2 (dua) menit sambil mengatakan **"MATE MA HO (MATILAH KAU)"**. Setelah itu Terdakwa kembali memukulkan bambu tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa hendak memukul saksi korban kembali menggunakan bambu tersebut ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kanan saksi korban untuk melindungi wajahnya, yang mengakibatkan tangan sebelah kanan mengalami memar, setelah itu kedua tangan saksi korban di tarik oleh terdakwa dan Terdakwa membawa saksi korban dibawa ke kamar yang berada di ruang tamu. Setibanya di kamar tersebut Terdakwa mendorong saksi korban sampai terjatuh di atas tempat tidur lalu Terdakwa mengambil sabuk bela diri warna putih dengan panjang berkisar 1,5 meter dan memukul saksi korban menggunakan sabuk tersebut ke bagian paha saksi korban sebelah kiri berkali-kali, kemudian Terdakwa menarik saksi korban dari atas tempat tidur dan menyeret saksi korban sampai ke ruang tamu, pada saat di ruang tamu Terdakwa mencekik dan mengikat saksi korban dengan menggunakan sabuk bela diri tersebut, kemudian Terdakwa menyeret saksi korban kembali ke dalam kamar, namun pada saat itu kakak Terdakwa datang dengan mengatakan **"BUKA JOLO (BUKA DULU)"**, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut.

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



Pada saat itu, saksi korban berusaha membuka sabuk bela diri dari leher saksi korban dan menyembunyikan tali sabuk tersebut ke bawah tempat tidur, beberapa menit kemudian kakak Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar, melihat leher saksi korban tidak ada sabuk lagi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "MA IDIA DI BAEN HO SABUK I (SUDAH DIMANA KAU BUAT SABUK MU)", dalam keadaan penuh amarah Terdakwa mengambil kain panjang atau gendongan dari atas tempat tidur dengan panjang berkisar 2 meter dan mengikat leher saksi menggunakan gendongan tersebut, menarik, lalu menyeret saksi korban menuju ke kamar yang berada di dapur. Setibanya di kamar tersebut Terdakwa menggantung saksi korban dengan cara mengikat leher saksi korban menggunakan kain panjang atau gendongan tersebut, setelah itu kain panjang atau gendongan tersebut di ikat di atas pintu atau ventilasi pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kursi dan membuat kursi tersebut di bawah ventilasi pintu tersebut dan menyuruh saksi korban untuk naik dengan mengatakan "MANAEK KO (NAIK KAU)", saksi korban hanya diam, namun Terdakwa terus memaksa saksi korban dan saksi korban merasa takut sehingga saksi korban menuruti permintaan untuk naik ke atas kursi. Sewaktu saksi korban sudah berada di atas kursi kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban lompat dengan mengatakan "LUMPAT MA HO (LOMPAT LAH KAU)", saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis, tak berapa lama kemudian Terdakwa menendang kedua kaki saksi korban yang mengakibatkan kaki saksi korban tergantung namun posisi kursi tersebut sudah bergeser sehingga saksi korban tidak bisa lagi menginjak kursi tersebut. Pada saat posisi saksi menggantung, saksi korban mulai pucat dan mengeluarkan darah dari mulut dengan posisi saksi korban sudah setengah sadar. Melihat kondisi saksi korban mengeluarkan Terdakwa mengambil kursi tersebut dan membuat kursi tersebut di bawah kaki saksi korban sambil mengatakan "GARA-GARA MU DO ON, MAKANA SONGONON AU, INDA NA LABO DO HO (GARA-GARA MUNYA INI MAKANYA KAYAK GINI AKU, GAKNYA BENAR KAU ITU)", seketika itu juga Terdakwa menampar saksi



korban di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan baskom warna biru dan kemudian melemparkan baskom tersebut ke atas lantai, lalu Terdakwa kembali menjambak rambut saksi korban sekali dan menghempaskan kepala saksi korban ke kosen pintu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DELON PRAWIJAYA HARAHAP saksi korban mengalami luka sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor: 440/14/VL/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Namira Lubis, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar tidak beraturan pada kaki atas kiri;
 - Luka memar tidak beraturan pada kaki bawah kiri;

Dengan kesimpulan : Luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa ebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa DELON PRAWIJAYA HARAHAP, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang mana wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yakni terhadap saksi korban SRI INTAN.** Perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban dan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap berjanji untuk bertemu di depan Pabrik Es Kota Padangsidempuan yang mana mereka berjanji akan pulang sama-sama ke Sayurimatinggi, kemudian Terdakwa dan saksi korban naik angkot menuju ke arah Sayurimatinggui, sesampainya di tujuan, saksi korban dan Terdakwa turun di simpang rumah Terdakwa Delon Prawijaya Harahap tepatnya di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurimatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan dari simpang tersebut Terdakwa dan saksi korban berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Delon Prawijaya Harahap. Tidak berapa lama setelah sampai di rumah Terdakwa Delon Prawijaya Harahap datang kakak Terdakwa yang bernama Apri Harahap dan terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan kakaknya dikarenakan kakak Terdakwa tidak mengijinkan terdakwa memakai sepeda motor kakaknya, kemudian kakak Terdakwa pergi dari rumah tersebut. Atas perselisihan yan terjadi antara Terdakwa dan kakaknya tersebut, Terdakwa melampiaskan amarahnya kepada saksi korban dengan berkata “ **GARA GARA KAU SEMUA INI** “, kemudian tak berapa lama saat saksi korban berada di ruang tamu Terdakwa mendatangi saksi korban sambil membawa sebatang bambu berwarna ke kuning-kuningan dengan panjang berkisar 2 (dua) meter dan mengatakan kepada saksi korban “**ANGGO HO MATE MA HO HU BAEN (KALAU KAU MATILAH KAU KU BUAT SAMBIL MEMEGANG BAMBU TERSEBUT)**”, mendengar hal tersebut, saksi korban hanya diam, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian betis kaki sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu juga saksi korban sempat berteriak sambil mengatakan “**AMPUN**”, namun Terdakwa malahan meremas mulut saksi korban menggunakan tangan sebelah kanannya sekitar 2 (dua) menit sambil mengatakan “**MATE MA HO (MATILAH KAU)**”. Setelah itu Terdakwa kembali memukulkan bambu tersebut ke bagian paha sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa hendak memukul saksi korban kembali menggunakan bambu tersebut ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korba

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kanan saksi korban untuk melindungi wajahnya, yang mengakibatkan tangan sebelah kanan mengalami memar, setelah itu kedua tangan saksi korban di tarik oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa saksi korban dibawa ke kamar yang berada di ruang tamu. Setibanya di kamar tersebut Terdakwa mendorong saksi korban sampai terjatuh di atas tempat tidur lalu Terdakwa mengambil sabuk bela diri warna putih dengan panjang berkisar 1,5 meter dan memukul saksi korban menggunakan sabuk tersebut ke bagian paha saksi korban sebelah kiri berkali-kali, kemudian Terdakwa menarik saksi korban dari atas tempat tidur dan menyeret saksi korban sampai ke ruang tamu, pada saat di ruang tamu Terdakwa mencekik dan mengikat saksi korban dengan menggunakan sabuk bela diri tersebut, kemudian Terdakwa menyeret saksi korban kembali ke dalam kamar, namun pada saat itu kakak Terdakwa datang dengan mengatakan "BUKA JOLO (BUKA DULU)", kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat itu, saksi korban berusaha membuka sabuk bela diri dari leher saksi korban dan menyembunyikan tali sabuk tersebut ke bawah tempat tidur, beberapa menit kemudian kakak Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar, melihat leher saksi korban tidak ada sabuk lagi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "MA IDIA DI BAEN HO SABUK I (SUDAH DIMANA KAU BUAT SABUK MU)", dalam keadaan penuh amarah Terdakwa mengambil kain panjang atau gendongan dari atas tempat tidur dengan panjang berkisar 2 meter dan mengikat leher saksi menggunakan gendongan tersebut, menarik, lalu menyeret saksi korban menuju ke kamar yang berada di dapur. Setibanya di kamar tersebut Terdakwa menggantung saksi korban dengan cara mengikat leher saksi korban menggunakan kain panjang atau gendongan tersebut, setelah itu kain panjang atau gendongan tersebut di ikat di atas pintu atau ventilasi pintu kamar. Kemudian Terdakwa mengambil kursi dan membuat kursi tersebut di bawah ventilasi pintu tersebut dan menyuruh saksi korban untuk naik dengan mengatakan "MANAEK KO (NAIK KAU)", saksi korban hanya diam, namun Terdakwa terus memaksa

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



saksi korban dan saksi korban merasa takut sehingga saksi korban menuruti permintaan untuk naik ke atas kursi. Sewaktu saksi korban sudah berada di atas kursi kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban lompat dengan mengatakan "LUMPAT MA HO (LOMPAT LAH KAU)", saksi korban tidak menjawab dan hanya menangis, tak berapa lama kemudian Terdakwa menendang kedua kaki saksi korban yang mengakibatkan kaki saksi korban tergantung namun posisi kursi tersebut sudah bergeser sehingga saksi korban tidak bisa lagi menginjak kursi tersebut. Pada saat posisi saksi menggantung, saksi korban mulai pucat dan mengeluarkan darah dari mulut dengan posisi saksi korban sudah setengah sadar. Melihat kondisi saksi korban mengeluarkan Terdakwa mengambil kursi tersebut dan membuat kursi tersebut di bawah kaki saksi korban sambil mengatakan **"GARA-GARA MU DO ON, MAKANA SONGONON AU, INDA NA LABO DO HO (GARA-GARA MUNYA INI MAKANYA KAYAK GINI AKU, GAKNYA BENAR KAU ITU)"**, seketika itu juga Terdakwa menampar saksi korban di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul ke bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan baskom warna biru dan kemudian melemparkan baskom tersebut ke atas lantai, lalu Terdakwa kembali menjambak rambut saksi korban sekali dan menghempaskan kepala saksi korban ke kosen pintu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban pingsan;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya pada hari tersebut dikarenakan saksi korban sudah tidak sadarkan diri/pingsan, namun keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi korban mulai sadar dan saksi korban melihat dirinya sudah di atas tempat tidur, namun posisi celana saksi korban sudah bertukar dari rok berwarna hitam menjadi celana tidur berwarna pink, kemudian dalam keadaan setengah sadar saksi korban melihat Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penisnya) ke dalam kelamin (vagina) saksi korban dan setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke luar kelamin saksi korban, pada saat Terdakwa sedang mandi saksi korban kabur lewat pintu depan menuju ke arah jalan umum,

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di jalan umum saksi korban menumpang sepeda motor yang ia kenali menuju ke arah Desa Silaiya menuju ke rumah temannya yang bernama ANI LUBIS dan saksi korban menginap selama 1 (satu) malam di rumah Anak Saksi ANI LUBIS sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya esok harinya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban menelepon Anak Saksi RIFAL LUBIS untuk menjemput saksi korban di rumah Anak Saksi ANI LUBIS dan tak berapa lama kemudian Anak Saksi RIFAL LUBIS menjemput saksi korban dan saat di perjalanan menuju pulang saksi korban menceritakan terkait perbuatan penganiayaan dan persetubuhan yang saksi korban alami, kemudian saat itu saksi korban dan Anak saksi Rifal Lubus pergi ke rumah keluarga Anak saksi RIFAL LUBIS yang bernama ROSLENY DAULAY tepatnya di Desa Bulu Gading. Setibanya di rumah saksi ROSLENY DAULAY, saksi korban menceritakan peristiwa yang ia alami lalu saksi ROSLENY DAULAY memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua saksi korban dan tak berapa lama kemudian orang tua saksi korban menjemput saksi korban di rumah saksi ROSLENY DAULAY;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan merasa tidak senang dengan perbuatan Terdakwa, saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DELON PRAWIJAYA HARAHAH saksi korban mengalami luka sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor: 440/13/VL/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimi Rahim, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, dengan hasil pemeriksaan :

- Umum :
 - Kepala : Tidak ada kelainan;
 - Leher : Tidak ada kelainan;
 - Dada : Tidak ada kelainan;
 - Perut : Tidak ada kelainan;

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;

- Khusus

Alat kelamin luar : Vulva perineum tampak normal;

Alat kelamin dalam : Uterus dan kedua ovarium normal;

Selaput dara : Tampak robekan lama pada hymen pada arah jam 6 dan jam 9;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN. tanggal 22 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1389/PID/2023/PT MDN. tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 30 Agustus 2023 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan NO. REG. PERK : PDM-17/SIPIROK/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DELON PRAWIJAYA HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang mana wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yakni terhadap saksi korban SRI INTAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DELON PRAWIJAYA HARAHAP** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar kurang lebih ½ (setengah) meter;
 - 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan warna biru merah bermotif bunga-bunga;**agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 30 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Delon Prawijaya Harahap** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **Delon Prawijaya Harahap** oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Delon Prawijaya Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar ± 2 (dua) meter;

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan berwarna biru merah bermotif bunga-bunga panjang berkisar ± 3 meter; dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan pada tanggal 04 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 05 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 06 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 04 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



khususnya yang berkaitan dengan Dakwaan Kumulatif Kedua yang menurut Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang mana wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memang benar ada melakukan persetubuhan dengan saksi korban, namun bukan pada hari dimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (Selasa, 31 Januari 2023) namun terdakwa lakukan keesokan harinya (Rabu, 01 Februari 2023), namun pertimbangan majelis hakim tersebut hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa saja yang notabene mempunyai Hak Ingkar, sedangkan berdasarkan keterangan saksi korban, setelah peristiwa penganiayaan yang dialaminya, saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri dan ketika saksi korban sadar dan bangun keesokan harinya, saksi korban melihat dirinya sudah berada di atas tempat tidur terdakwa dan celana saksi korban sudah berganti, sehingga menurut kami Dakwaan Kumulatif Kedua sudah Terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Oleh karena Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan hakim terkait tidak terbuktinya dakwaan kumulatif kedua, maka kami juga tidak sependapat dengan Sanksi Pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa Delon Prawijaya Harahap yang tidak mencerminkan Putusan yang memiliki nilai **Rasa Keadilan dan Kemanfaatan**. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum. Namun kami Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum **tidak sepakat** pada Putusan tersebut dan Sanksi Pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sementara itu berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor Register Perkara : PDM-17 /SIPIROK / Eoh.2 / 04/ 2023 yang kami bacakan dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tanggal 27 Juli 2023 dalam persidangan kami menuntut Terdakwa DELON PRAWIJAYA HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan dan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang mana wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yakni terhadap saksi korban SRI INTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELON PRAWIJAYA HARAHAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** Oleh karena itu Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut kami penuntut umum menilai Majelis Hakim **kurang tepat dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa**, sehingga, tidak sejalan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanfaatan dan keliru dalam menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam menjatuhkan putusannya kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat karena tidak mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu terdakwa berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukum terkait perbuatan asusila.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan atas perkara terdakwa **Delon Prawijaya Harahap** harus lebih jernih dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dimana perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama menimbulkan rasa takut, sakit, dan trauma terhadap saksi korban , sehingga terdakwa lebih tepat jika dijatuhi hukuman yang membuat efek jera kepada terdakwa dan terlebih-lebih pada orang lain agar lebih

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan akal budi dan pikirannya untuk tidak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap seorang Wanita yang sejatinya memerlukan perlindungan dan rentan mengalami peristiwa persetubuhan sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan yang sedang marak terjadi, apalagi perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang sadis dikarenakan terdakwa sungguh saat tega bahkan setelah menganiaya pacarnya sendiri (saksi korban), terdakwa juga menyetubuhi saksi korban yang notabene sedang merasakan rasa sakit secara fisik dan psikis akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan memeriksa, mengadili, merubah dan memutus sendiri perkara atas nama terdakwa Delon Prawijaya Harahap dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DELON PRAWIJAYA HARAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan dan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang mana wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yakni terhadap saksi korban SRI INTAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELON PRAWIJAYA HARAHAP** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar kurang lebih 2 (dua) meter
 - 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN



- 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan warna biru merah bermotif bunga-bunga

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana, yang kami bacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 30 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 30 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 30 Agustus 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum. dan Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H. dan masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum.

ttd

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)